

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah, *variation order* atau lebih sering dikenal *Contract Change Order (CCO)* sudah diatur pada Perubahan Kontrak Pasal 54 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal (*Serag, 2010*).

Menurut *Hansen (2015)*, di dalam buku manajemen kontrak konstruksi, terjadinya perubahan akan kontrak pekerjaan konstruksi dapat disebabkan karena permintaan *owner*, kondisi lapangan yang tidak terduga, permintaan kontraktor, dan kesalahan konsultan dalam perancangan. Untuk itu perlu dilakukan

penyesuaian dan hal ini seringkali berkonsekuensi pada perubahan biaya dan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Pada gilirannya penyesuaian yang dilakukan harus juga diakomodasi pada aspek administrasi dan kontrak.

Istilah perintah perubahan lebih umum disebut *variation order*, namun pada proyek yang diselenggarakan pemerintah istilah perintah perubahan lebih dikenal *contract change order*. Salah satunya adalah dalam pelaksanaan proyek konstruksi jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman Barat, perubahan perintah kerja (*variation order atau change order*), pada kenyataannya sering terjadi karena penerapan metode perencanaan proyek tidak selalu berjalan dengan baik. Adapun penyebab utama *variation order* atau *change order* di Kabupaten Pasaman Barat diantaranya yaitu ketidakmaksimalan dalam hal perencanaan dan kondisi lapangan saat pelaksanaan terdapat perbedaan dari yang telah direncanakan. Dari 42 paket jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman Barat, 40 paket kegiatan terjadi *Contract Change Order*, masing-masing kegiatan yaitu di tahun 2017 sebanyak 12 (30%) kegiatan, tahun 2018 sebanyak 15 (37,5%) kegiatan dan tahun 2019 (23,5%) sebanyak 13 kegiatan (*DPUPR Pasaman Barat, 2019*).

Dampak *change order* yang terjadi pada proyek-proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman Barat, dikarenakan pada penambahan biaya terjadi implikasi terhadap tambahan volume pekerjaan dan waktu pelaksanaan, karena setiap terjadi penambahan lingkup kerja atau volume pekerjaan belum tentu dapat menimbulkan dampak terhadap perpanjangan waktu pelaksanaan. Sehingga akibat dari adanya *change order* masih terjadi keterlambatan dalam penyelesaian

proyek-proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman Barat (*DPUPR Pasaman Barat, 2019*).

Terjadinya *change order* pada proyek-proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman Barat dapat memberikan dampak negatif secara langsung dan tidak langsung, baik bagi kontraktor maupun bagi pemilik proyek. Dampak *change order* secara langsung adalah penambahan biaya item pekerjaan karena adanya penambahan volume dan material, konflik jadwal pelaksanaan, pekerjaan ulang, meningkatkan *overhead* dan meningkatkan biaya tenaga kerja hingga sampai 10% dari nilai kontrak. Dampak *change order* secara tidak langsung adalah terjadinya perbedaan pandangan antara pemilik dan kontraktor dalam menyikapi terjadi *change order* (*DPUPR Pasaman Barat, 2019*).

Begitu kompleksnya dampak dari *change order*, sehingga sangat berpengaruh pada kinerja waktu pelaksanaan proyek. Dalam pelaksanaannya, proyek konstruksi ini diharapkan memiliki kinerja waktu proyek yang maksimal, dimana proyek dapat selesai tepat waktu, atau bahkan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, mengingat ketepatan waktu ini sangat mempengaruhi penyerapan dana dan realisasi fisik di lapangan yang merupakan indikator kinerja dari Pemerintah (*Barrie, 1992*).

Dari permasalahan yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *contract change order* dan pengaruhnya terhadap waktu pelaksanaan proyek konstruksi jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini berjudul "***Analisis Faktor***

Contract Change Order (CCO) Terhadap Waktu Pelaksanaan Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pasaman Barat”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa yang menjadi faktor dominan terjadinya *Contract Change Order* yang berpengaruh kepada waktu pelaksanaan proyek konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menganalisis faktor dominan terjadinya *Contract Change Order* yang berpengaruh kepada waktu pelaksanaan proyek konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Batasan Masalah

Dengan kajian penelitian yang begitu luas untuk diteliti, maka pada penelitian ini dibatasi hal-hal sebagai berikut:

1. Proyek yang menjadi objek penelitian yaitu proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang Bina Marga Kabupaten Pasaman Barat.
2. Proyek yang diteliti yaitu konstruksi jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Proyek yang diteliti yaitu proyek ditahun pelaksanaan 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan nilai diatas proyek 2,5 milyar rupiah.
4. Responden dalam penelitian ini yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat, Kontraktor dan Konsultan Pengawas yang terlibat dalam proyek konstruksi jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk kedepannya. Beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi peneliti sendiri dapat menjadi bahan pembelajaran dan lebih memahami tentang penyebab terjadinya *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek.

2. Bagi pihak akademis dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki konsentrasi manajemen konstruksi khususnya tentang *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek.
3. Bagi para praktisi seperti konsultan perencana dapat menjadi evaluasi agar lebih teliti dalam melakukan perencanaan pada proyek jalan dan jembatan karena potensi terjadinya *Contract Change Order* lebih didominasi karena kesalahan ataupun kekurangan dari hasil desain perencana.
4. Bagi pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat dapat menjadi referensi untuk meminimalisir potensi terjadinya *Contract Change Order* untuk proyek-proyek di periode yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka akan dibahas tentang konsep proyek konstruksi, konsep dan terminologi kontrak konstruksi, pembahasan tentang *Contract Change Order*.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab metodologi penelitian berisi tentang tahapan proses yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan

Pada bab analisis dan pembahasan berisikan tentang tahapan analisis data dan pembahasan dari hasil analisis..

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.